



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 463.12/59 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENARIKAN PEKERJA ANAK  
KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2024**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus terbebas dari kondisi yang dapat menghambat tumbuh kembang baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual, serta perlu diberikan perlindungan dari pekerjaan berat dan berbahaya salah satunya melalui Kegiatan Penarikan Pekerja Anak Ke Dunia Pendidikan Tahun 2024;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penarikan pekerja anak ke dunia pendidikan berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memantau pelaksanaan Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024;
  - b. Mendukung rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024; dan
  - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu pendamping pekerja anak dalam mengumpulkan data pekerja anak yang akan mengikuti kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024;
  - b. Menyampaikan informasi program pendidikan baik formal maupun non formal bagi anak kepada peserta kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024;
  - c. Menyusun rekomendasi hasil kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024; dan
  - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan nama anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Tim Teknis dan Tim Pelaksana Kegiatan Penarikan Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan Tahun 2024.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 463.12/59 TAHUN 2024  
TENTANG TIM TEKNIS DAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN PENARIKAN  
PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENARIKAN PEKERJA ANAK KE DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2024

A. TIM TEKNIS

| NO  | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1.  | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah  | Penanggungjawab        |
| 2.  | Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah   | Ketua                  |
| 3.  | Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah   | Anggota                |
| 4.  | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah            | Anggota                |
| 5.  | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah            | Anggota                |
| 6.  | Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah | Anggota                |
| 7.  | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah   | Anggota                |
| 8.  | Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo  | Anggota                |
| 9.  | Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo   | Anggota                |
| 10. | Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo   | Anggota                |

B. TIM PELAKSANA

| NO  | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1.  | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah  | Penanggungjawab        |
| 2.  | Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah   | Ketua                  |
| 3.  | Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah   | Anggota                |
| 4.  | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah            | Anggota                |
| 5.  | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah            | Anggota                |
| 6.  | Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas pada Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah | Anggota                |
| 7.  | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah   | Anggota                |
| 8.  | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah  | Anggota                |
| 9.  | Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo                    | Anggota                |
| 10. | Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo   | Anggota                |
| 11  | Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo   | Anggota                |

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

NANA SUDJANA

